

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Maka dengan demikian penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim seorang ahli waris bisa menjadi ahli waris pengganti apabila salah seorang anak dari pewaris yang bernama Kasni telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Fery Mardiansyah sebagai tergugat 1 maka dengan demikian posisi Kasni digantikan oleh anaknya yang bernama Fery Mardiansyah sebagai ahli waris pengganti. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji adalah dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian kedudukan adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan Alm. Saelan dan Almh. Kaminah, karena ahli warisnya terdiri dari 5 orang ahli waris yang salah satunya adalah seorang anak laki-laki, maka yang mendapatkan 2 bagian adalah anak laki-laki dan setiap 4 anak perempuan mendapat 1 bagian maka jumlahnya menjadi 6 bagian yaitu:

- a. Waginah :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
- b. Kamini :  $1/6 \times 1200M = 200 M$
- c. Kamiran :  $2/6 \times 1200M = 400$
- d. Kasini :  $1/6 \times 1200M = 200M$
- e. Fery Mardiansyh :  $1/6 \times 1200M = 200M$

Dalam pembagian tersebut Fery mendapat 1 bagian karena menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu.

## **B. Saran**

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.